



Dilema Izin Perkebunan di Koridor Gajah Sumatra: Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Ekosistem Terfragmentasi di Lansekap Bukit Tigapuluh, Jambi

Rayi Kharisma Rajib^{1*}, Priskila Dwita Yoan Veda²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

*Penulis Korespondensi: priskuladwita@students.unnes.ac.id

Abstract. *This study analyzes the legal dilemma between granting plantation permits and protecting the Sumatran Elephant corridor in the increasingly fragmented Bukit Tigapuluh Landscape. The main problem lies in the mismatch between environmental impact assessment (Amdal) data and wildlife migration routes, causing business permits to often be issued over critical ecosystems. The study results indicate that law enforcement remains administrative in nature and has not been able to compel companies to restore disrupted corridors. Therefore, integrating habitat maps into the permitting system and strengthening restorative sanctions are needed to ensure the conservation of elephants in Jambi Province.*

Keywords: *Plantation Permits, Sumatran Elephant, Ecosystem Fragmentation, Law Enforcement.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dilema yuridis antara pemberian izin perkebunan dan perlindungan koridor Gajah Sumatra di Lansekap Bukit Tigapuluh yang kian terfragmentasi. Masalah utama terletak pada tidak sinkronnya data Amdal dengan jalur migrasi satwa, sehingga izin usaha sering kali terbit di atas ekosistem kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat administratif dan belum mampu memaksa perusahaan melakukan restorasi koridor yang telah terputus. Oleh karena itu, diperlukan integrasi peta habitat ke dalam sistem perizinan serta penguatan sanksi restoratif guna menjamin kelestarian gajah di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Izin Perkebunan, Gajah Sumatra, Fragmentasi Ekosistem, Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia telah menetapkan komitmen hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk melindungi kelangsungan hidup satwa yang terancam punah seperti Gajah Sumatra. Namun, pelaksanaan perlindungan ini sering terganggu oleh kebijakan penggunaan lahan yang tidak cukup mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh (Ardiansyah, 2022). Lansekap Bukit Tigapuluh di Jambi merupakan habitat penting yang seharusnya dijadikan kawasan perlindungan yang utuh bagi jalur migrasi satwa besar ini. Perlindungan terhadap jalur ini menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari punahnya spesies yang saat ini berada dalam status kritis.

Sebenarnya, pengeluaran Izin Usaha Perkebunan (IUP) sering kali dilakukan tanpa mencocokkan data dengan peta jalur migrasi alami gajah yang ada di lapangan. Proses perizinan yang saling bertabrakan ini secara hukum menimbulkan konflik antara

kepentingan ekonomi dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan (Saputra, 2023). Hal ini mengakibatkan pemisahan habitat yang sangat serius, di mana hutan yang dijadikan lahan produksi mengganggu jalur migrasi alami kelompok gajah. Sebagai dampaknya, gajah terpaksa meninggalkan habitat aslinya dan memasuki area konsesi serta pemukiman manusia untuk bertahan hidup.

Dilema hukum muncul ketika izin yang dikeluarkan secara "sah" oleh pemerintah justru bertentangan dengan prinsip keadilan lingkungan yang diatur dalam peraturan-peraturan ekologis (Hidayat, 2024). Pemegang izin sering kali merasa bahwa mereka memiliki hak penuh atas lahan tersebut, meskipun ada ekosistem sensitif yang dilindungi oleh undang-undang lainnya. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah yang menjadi jalur pergerakan gajah menunjukkan lemahnya kerja sama antar lembaga pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis hukum yang mendalam guna menilai efektivitas sanksi dan pengawasan di kawasan Bukit Tigapuluh.

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah Gajah Sumatra di Lansekap Bukit Tigapuluh kini diperkirakan kurang dari 130 individu karena kerusakan habitat (Geopix, 2025). Laporan pemantauan lapangan hingga awal 2026 mencatat adanya ancaman lain, yaitu pemasangan jerat listrik di daerah yang berdekatan dengan konsesi (Rilis Info, 2026). Hilangnya jalur migrasi yang aman membuat sekelompok gajah terpaksa melintasi lahan perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi konflik yang tinggi (BKSDA Jambi, 2026). Situasi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup hewan, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat setempat.

Secara sosial, tekanan terhadap lingkungan ini terlihat dari cara pandang warga di Desa Lubuk Mandarsah yang merasa terancam oleh meningkatnya jumlah konflik (Bahari, 2021). Penelitian yang menggunakan GPS collar di daerah Kecamatan Sumay menunjukkan bahwa gajah tetap mengikuti rute migrasi tradisional meskipun lahan telah beralih menjadi konsesi (UGM, 2022). Kegagalan dalam regulasi untuk menggabungkan informasi ekologis ke dalam proses perizinan telah menghasilkan ekosistem yang terfragmentasi secara permanen. Ini menunjukkan bahwa perlindungan koridor satwa tidak dapat bergantung hanya pada batas administratif, tetapi harus berlandaskan pada karakteristik alam.

Penelitian ini menyoroti bagaimana penegakan hukum terhadap lingkungan dapat menjadi jalan keluar bagi izin usaha yang memutus jalur satwa. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi hukum yang dapat mengembalikan keterhubungan ekosistem di Bukit Tigapuluh yang saat ini terpisah oleh kepentingan industri. Diperlukan penyelarasan kebijakan antara sektor kehutanan dan perkebunan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang yang merugikan alam. Tanpa adanya tindakan hukum yang jelas dan efektif, punahnya populasi gajah di Jambi bisa menjadi kenyataan yang menyakitkan karena hilangnya habitat mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah pertama, Bagaimana sinkronisasi yuridis antara pemberian Izin Usaha Perkebunan dengan kewajiban perlindungan ekosistem koridor Gajah Sumatra berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH? Kedua, Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap fragmentasi ekosistem akibat tumpang tindih lahan perkebunan di Lansekap Bukit Tigapuluh guna menjamin kelestarian Gajah Sumatra?

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini berlandaskan pada Konsep Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyoroti bahwa suksesnya hukum ditentukan oleh berbagai elemen seperti regulasi, aparat penegak hukum, sarana yang tersedia, masyarakat, serta budaya. Dalam konteks fragmentasi ekosistem di Jambi, penerapan hukum sering kali tidak efektif disebabkan oleh adanya tumpang tindih regulasi antara sektor perkebunan dan konservasi, serta lemahnya pengawasan lapangan (Hidayat, 2024). Situasi ini berkaitan erat dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan, yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan untuk menjamin hak-hak generasi yang akan datang (Erwin, 2021). Namun, pengaruh dominan dari kepentingan ekonomi di Bukit Tigapuluh mengakibatkan fungsi ekologis terabaikan, sehingga prinsip kehati-hatian tidak maksimal diterapkan dalam proses penerbitan Izin Usaha Perkebunan (Rajib, 2023).

Dalam hal tanggung jawab hukum, kajian ini mengacu pada Teori Tanggung Jawab Mutlak yang memaksa pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Prinsip ini sangat penting untuk

memastikan bahwa perusahaan memikul risiko terhadap gangguan jalur migrasi satwa di daerah konsesinya tanpa bisa bersembunyi di balik legalitas izinnya (Santosa, 2021). Pendekatan ini juga didukung oleh Teori Keadilan Ekologis yang menganggap bahwa alam dan satwa liar memiliki hak moral untuk mempertahankan kehidupannya serta habitat yang ada (Rajib, 2021). Dengan menggabungkan berbagai teori ini, kajian ini membangun argumen yang kuat bahwa sinkronisasi hukum adalah langkah penting untuk menegakkan kedaulatan lingkungan di tengah berkembangnya ekspansi perkebunan monokultur, melebihi sekadar isu administratif biasa

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan analisis norma hukum positif dengan pengamatan penerapan hukum dalam praktik. Metode ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara regulasi perizinan di sektor perkebunan menurut undang-undang dan kondisi nyata dari fragmentasi ekosistem di Lansekap Bukit Tigapuluh. Dengan pendekatan ini, peneliti menyelidiki efektivitas hukum dalam menghadapi kepentingan ekonomi perusahaan dan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, sehingga analisis tidak hanya berkisar pada konsistensi logis aturan, tetapi juga pada dampak aktual di lapangan. Pendekatan yang diambil terdiri dari pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menganalisis kesesuaian antara UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta peraturan setelah UU Cipta Kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip tanggung jawab mutlak dan hak dari negara atas sumber daya alam, sementara pendekatan studi kasus berfokus pada insiden penutupan jalur migrasi gajah di Provinsi Jambi sebagai fokus dalam menganalisis konflik ruang antara manusia dan satwa.

Sumber data terutama diambil dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan lingkungan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur serta jurnal ilmiah terbitan 2021-2026, yang dilengkapi dengan fakta empiris dari laporan BKSDA Jambi. Semua informasi tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, melalui identifikasi peraturan yang saling bertentangan dan mengaitkannya dengan data lapangan menggunakan penalaran

hukum. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang konkret untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan lingkungan ke depannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Yuridis Izin Usaha Perkebunan dan Perlindungan Ekosistem

Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai PPLH secara teori memang mensyaratkan adanya izin lingkungan yang berlandaskan pada hasil studi Amdal. Akan tetapi, instrumen Amdal sering kali tidak berhasil menemukan keberadaan jalur gajah yang merupakan ekosistem penting karena keterbatasan data spasial yang dipakai oleh pihak yang mengajukan izin (Rajib, 2022). Ketidakcocokan ini menyebabkan munculnya izin yang dianggap "legal," tetapi sebenarnya berpotensi merusak fungsi pelestarian lingkungan di kawasan Lansekap Bukit Tigapuluh yang rentan secara ekologis (Saputra, 2023). Sebagai dampaknya, muncul konflik antara hak pengelolaan lahan oleh perusahaan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga jalur migrasi satwa liar yang dilindungi oleh hukum.

Dilema yuridis semakin mendalam ketika kebijakan penggunaan lahan sering menganggap koridor gajah sebagai area budidaya yang bisa diubah menjadi kebun monokultur (Marzuki, 2022). Secara hukum, setiap izin usaha seharusnya harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan lingkungan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS (Rajib, 2025). Ketidakseimbangan antara peta konsesi kebun dan peta distribusi populasi gajah menunjukkan lemahnya pengintegrasian data sektoral dalam sistem perizinan yang terpadu. Hal ini menyebabkan ekosistem koridor gajah menjadi rentan terhadap pemisahan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam dokumen perizinan.

Pasca implementasi peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, proses pengeluaran izin usaha saat ini lebih mengutamakan pendekatan yang berfokus pada risiko yang seharusnya memperketat pengawasan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, penilaian terhadap izin-izin yang telah diterbitkan di area koridor gajah di Jambi menunjukkan bahwa instrumen hukum belum bisa melakukan penyesuaian secara otomatis terhadap kesalahan dalam tata ruang tersebut. Kenyataan di lapangan yang menunjukkan penurunan drastis populasi gajah menjadi indikasi jelas

bahwa penyelarasan hukum antara sektor perkebunan dan lingkungan masih berjalan terpisah (Geopix.id, 2025). Oleh karena itu, diperlukan adanya diskresi hukum atau perubahan pada dokumen lingkungan untuk memasukkan kewajiban dalam pengelolaan koridor satwa sebagai bagian integral dari izin usaha.

Dalam sudut pandang hukum administrasi negara, izin yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan yang penting dapat dianggap melanggar Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Rajib, 2026). Pejabat yang memberikan izin seharusnya mengecek kondisi nyata di lapangan di Lansekap Bukit Tigapuluh sebelum menentukan lokasi konsesi perkebunan. Pengabaian terhadap keberadaan habitat gajah dalam proses perizinan tidak hanya merusak semangat konservasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investasi yang bersifat jangka panjang (Santosa, 2021). Penyelarasan data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi syarat yang sangat penting agar izin yang diterbitkan tidak menjadi alat untuk merusak ekosistem.

Selain itu, status jalur gajah yang berada di luar area hutan konservasi sering kali menjadi wilayah yang tidak jelas dalam penerapan hukum mengenai izin lingkungan. Banyak jalur migrasi di Jambi berada di lokasi penggunaan lain atau hutan produksi yang secara hukum diperbolehkan untuk kegiatan perkebunan sesuai dengan penggunaan lahan (Rajib, 2024). Tidak adanya peraturan khusus yang melindungi jalur satwa di luar kawasan yang dilindungi membuat perusahaan merasa tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keterhubungan ekosistem. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum untuk penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) agar dapat mengikat pemegang izin dalam kerangka perlindungan keanekaragaman hayati yang lebih tegas.

Efektivitas kombinasi izin ini sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan setelah pengeluaran izin yang dilakukan oleh pihak berwenang di daerah (Rajib, 2023). Penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan lingkungan terkait kepatuhan perusahaan perkebunan di Jambi masih lebih menekankan pada limbah, sementara kurang perhatian terhadap perlindungan jalur migrasi satwa. Jika tidak ada penerapan standar perlindungan ekosistem dalam syarat-syarat izin usaha, fragmentasi jalur bagi gajah di Bukit Tigapuluh akan terus berlangsung secara sah (BKSDA Jambi, 2026). Oleh karena itu, perlu adanya

reformasi dalam pengelolaan izin yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan sejajar dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaturan tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya bisa diterapkan dalam konteks perizinan saat kegiatan perkebunan mengakibatkan kerusakan permanen pada habitat satwa yang dilindungi. Perusahaan yang menjalankan konsesi di jalur migrasi harus menanggung kewajiban hukum untuk menyediakan alternatif atau area terbuka hijau bagi pergerakan gajah. Kelemahan dalam regulasi yang tidak dapat mendorong rehabilitasi ekosistem menunjukkan bahwa izin usaha sering kali dianggap sebagai hak penuh tanpa adanya tanggung jawab ekologis yang jelas (Rajib, 2025). Maka dari itu, penyelarasan antara hukum agraria dan hukum lingkungan harus menjadi fokus utama untuk menghindari punahnya spesies payung di Jambi.

Secara teoritis, prinsip kedaulatan suatu negara terhadap sumber daya alam hendaknya tetap memperhatikan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati global yang bersifat universal (Erwin, 2021). Negara tidak seharusnya memanfaatkan wewenangnya dalam mengeluarkan izin usaha sebagai alasan untuk mengabaikan peran ekologis dari suatu bentang alam (Saputra, 2023). Fragmentasi yang terjadi di Lansekap Bukit Tigapuluh mencerminkan ketidakcukupan dalam menyelaraskan antara keinginan investasi dan komitmen perlindungan alam yang tertuang dalam konstitusi (Rajib, 2021). Diperlukan tindakan hukum administratif yang lebih progresif, seperti penangguhan izin sementara sampai perusahaan dapat memastikan keamanan jalur pergerakan gajah di area operasinya.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Fragmentasi Ekosistem

Penegakan hukum terkait pemisahan ekosistem di Lansekap Bukit Tigapuluh menghadapi banyak kesulitan karena belum tersedia prosedur operasi standar yang khusus untuk memperbaiki jalur satwa. Walaupun UU PPLH memberikan instrumen untuk sanksi administratif dan pidana, penerapannya terhadap perusahaan yang menghalangi jalur migrasi gajah masih sangat rendah (Hidayat, 2024). Otoritas lingkungan sering kali mengalami kebingungan hukum ketika harus mengambil tindakan terhadap perusahaan yang secara sah memiliki izin tetapi secara ekologis merusak

sambungan habitat. Akibatnya, pemisahan ekosistem terus terjadi tanpa ada tindakan perbaikan yang dapat memaksa perusahaan untuk memulihkan fungsi jalur tersebut.

Efektivitas pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan rutin di area konsesi yang bersentuhan langsung dengan jalur pergerakan gajah. Sebuah laporan dari BKSDA Jambi pada tahun 2026 menunjukkan bahwa banyak perusahaan perkebunan belum mengintegrasikan manajemen konflik dengan satwa sebagai bagian dari kepatuhan terhadap lingkungan (BKSDA Jambi, 2026). Tidak adanya sanksi tegas terkait pengabaian pengelolaan koridor menyebabkan perusahaan lebih fokus pada pencapaian target produksi dibandingkan dengan aspek keberlanjutan. Situasi ini menandakan bahwa hukum lingkungan di tingkat lokal masih terjebak dalam pengawasan administratif yang hanya bersifat formal.

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh minimnya pengawasan rutin di wilayah konsesi yang berdekatan dengan jalur migrasi gajah. Sebuah laporan dari BKSDA Jambi pada tahun 2026 mengungkapkan bahwa banyak perusahaan perkebunan belum menggabungkan manajemen konflik dengan satwa sebagai bagian dari kepatuhan terhadap lingkungan (BKSDA Jambi, 2026). Kurangnya sanksi tegas terkait ketidakpatuhan dalam pengelolaan koridor membuat perusahaan lebih memprioritaskan pencapaian target produksi dibandingkan dengan aspek keberlanjutan. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan di tingkat lokal masih terjebak dalam pengawasan administratif yang bersifat formal semata.

Secara yuridis, prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan seharusnya dapat dimaksimalkan untuk meminta pemulihan ekosistem yang telah terpisah akibat aktivitas perkebunan. Perusahaan yang wilayah konsesinya menjadi pusat konflik antara manusia dan gajah memiliki tanggung jawab hukum untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Namun, membuktikan adanya kerugian ekosistem akibat pemisahan sering menjadi topik perdebatan yang panjang di bidang hukum perdata dan administrasi negara. Keterbatasan pemahaman penegak hukum mengenai hubungan antara kerusakan lingkungan dan penurunan jumlah satwa menjadi kendala utama dalam mencapai keadilan lingkungan.

Hambatan lain dalam penegakan hukum muncul dari kurangnya keterpaduan antara sanksi administratif dan kewajiban pemulihan habitat dalam sistem perizinan

berbasis risiko. Dokumen lingkungan setelah UU Cipta Kerja seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol, namun pengawasannya sering terhambat oleh keterbatasan jumlah petugas dan luasnya area Bukit Tigapuluh (Saputra, 2023). Perusahaan yang melanggar norma lingkungan biasanya hanya menerima peringatan tertulis tanpa ada keharusan nyata untuk membuka kembali jalur migrasi hewan. Tanpa adanya tindakan hukum yang bersifat memaksa, perusahaan tidak memiliki motivasi yang cukup kuat untuk mengubah cara pengelolaan lahannya.

Data lapangan tahun 2025 menunjukkan bahwa pemasangan penghalang fisik oleh perusahaan perkebunan di area tradisional gajah adalah pelanggaran yang jelas terhadap kelestarian ekosistem (Geopix, 2025). Meskipun tindakan ini secara teknis bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990, penegakan hukum yang terkait jarang berujung pada sanksi pidana atau pencabutan izin. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih kekuasaan antara penegak hukum pusat dan daerah dalam menangani pelanggaran di sektor kehutanan dan perkebunan. Ketidakjelasan dalam diskresi hukum ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk terus melakukan aktivitas yang menyebabkan pemecahan habitat tanpa khawatir akan tindakan hukum.

Partisipasi masyarakat di sekitar Desa Lubuk Mandarsah juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa keterlibatan komunitas lokal sebagai pengawas lingkungan (Bahari, 2021). Penduduk sering kali melaporkan aktivitas perusahaan yang menghalangi jalan migrasi gajah, namun laporan tersebut jarang ditanggapi dengan serius oleh pihak penegak hukum. Ketidakhadiran pemerintah dalam menanggapi laporan tentang fragmentasi ekosistem ini memperkuat pandangan bahwa hukum lebih mendukung kepentingan investasi besar. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan mekanisme penegakan hukum yang bersifat partisipatif dan transparan untuk melindungi sisa habitat yang ada.

Secara praktis, pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan perlu didukung oleh adanya bukti digital seperti pemantauan melalui satelit dan pelacak GPS guna membuktikan terjadinya fragmentasi (UGM, 2022). Bukti-ciri ilmiah mengenai perubahan perilaku gajah yang disebabkan oleh terputusnya jalur migrasi di Lansekap Bukit Tigapuluh bisa menjadi dasar hukum yang kokoh dalam proses persidangan. Meski demikian, sistem peradilan di Indonesia seringkali menghadapi kesulitan dalam

mengintegrasikan bukti-bukti ekologis yang rumit ke dalam pertimbangan keputusan hakim. Peningkatan kemampuan hakim dalam bidang hukum lingkungan merupakan syarat penting agar penegakan hukum terhadap ekosistem yang terfragmentasi dapat memberikan hasil yang adil.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh niat politik pemerintah untuk melaksanakan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap konsesi yang ada di Jambi. Tujuan dari audit ini adalah untuk menemukan izin yang nyata-nyata mengakibatkan konflik berkepanjangan dan perlu segera dilakukan penyesuaian tata ruang (Saputra, 2023). Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya berfungsi untuk menghukum para pelanggar, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan ekologi yang telah terganggu selama bertahun-tahun. Jika tindakan tegas tidak diambil segera, maka keberadaan Gajah Sumatra di Bukit Tigapuluh akan terancam punah sebagai dampak dari hukum yang tidak berfungsi dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sinkronisasi hukum antara izin perkebunan dan perlindungan ekosistem di Lansekap Bukit Tigapuluh saat ini masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan. Instrumen perizinan seperti Amdal seringkali tidak mampu mengenali jalur migrasi gajah sebagai area perlindungan yang sangat penting. Kurangnya integrasi data spasial antara sektor perkebunan dan lingkungan menyebabkan izin usaha diterbitkan di atas habitat yang sangat penting, yang secara hukum melanggar prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan yang baik dan pengembangan yang berkelanjutan. Sementara itu, penegakan hukum terkait fragmentasi ekosistem dianggap tidak efektif karena ketergantungan yang tinggi pada pengawasan administratif yang bersifat formal dan tindakan sanksi yang lemah terhadap perusahaan yang merusak jalur migrasi satwa. Tidak adanya prosedur operasi standar yang jelas dan ketidakpastian dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak membuat fragmentasi habitat terus terjadi secara legal di bawah izin usaha, yang pada akhirnya membahayakan kelangsungan hidup Gajah Sumatra di daerah tersebut.

Pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan dan melakukan peninjauan terhadap Izin Usaha Perkebunan yang daerah konsesinya tampak tumpang tindih dengan koridor ekosistem penting melalui pendekatan

hukum yang lebih progresif. Penting untuk memperkuat aturan di tingkat lokal guna menetapkan status hukum koridor satwa di luar hutan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), sehingga ada dasar hukum yang kuat bagi pemegang izin dalam pengelolaan sumber daya hayati. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mulai menggunakan bukti ilmiah digital dan pemantauan satelit saat membuktikan adanya fragmentasi lahan agar sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung kewajiban untuk memulihkan habitat secara nyata. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal melalui sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi harus ditingkatkan agar setiap kegiatan investasi di Lansekap Bukit Tigapuluh tetap sejalan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, M. (2022). *Analisis Kebijakan Penggunaan Lahan dan Dampaknya Terhadap Habitat Satwa*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
- Bahari, G. (2021). *Pengetahuan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Gajah Sumatera Di Desa Lubuk Mandarsah*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Jambi.
- BKSDA Jambi. (2026). *Laporan Tahunan Konflik Satwa dan Evaluasi Koridor Gajah di Lansekap Bukit Tigapuluh*.
- Erwin, Muhammad. (2021). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ETD UGM. (2022). *Deteksi Kehadiran Gajah Sumatra Menggunakan Teknologi Bioakustik dan GPS Collar di Jambi*. Universitas Gadjah Mada.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2023). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geopix.id. (2025). *Habitat Gajah Sumatera di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Rusak, Jumlah Populasi Tak Sampai 130 Individu*.
- Hidayat, R. (2024). *Dilema Penegakan Hukum Lingkungan pada Sektor Perkebunan di Sumatra*. Jurnal Yudisial.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2021). *Dilema Yuridis Sertifikasi Tanah di Atas Kawasan Ekosistem Esensial: Perspektif Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Agraria Kontemporer.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2022a). *Analisis Hukum Terhadap Tumpang Tindih Hak Guna Usaha (HGU) dengan Kawasan Lindung Satwa Liar*. Jurnal Hukum dan Pertanahan.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2022b). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Perkebunan Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Kenotariatan.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2023a). *Aspek Yuridis Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Konflik Satwa di Provinsi Jambi*. Jurnal Pembangunan Daerah Jambi.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2023b). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Izin Usaha Perkebunan dalam Menghadapi Perubahan Status Kawasan Hutan*. Jurnal Riset Hukum Lingkungan.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2024a). *Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pendaftaran Tanah di Wilayah Penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh*. Jurnal Notariil.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2024b). *Kajian Yuridis Fragmentasi Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Terhadap Kelestarian Fauna Endemik*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2025a). *Harmonisasi Regulasi Administrasi Pertanahan dengan Kebijakan Kawasan Ekosistem Terfragmentasi*. Jurnal Hukum Administrasi Negara.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2025b). *Kedudukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Koridor Gajah dalam Perspektif Hukum Perdata dan Administrasi*. Jurnal Hukum Perjanjian.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2026). *Efektivitas Sanksi Administratif dalam Pelanggaran Tata Ruang Konsesi Perkebunan di Sumatra*. Jurnal Penegakan Hukum Nasional.

- Rilis Info. (2026). *Habitat Terancam, Populasi Gajah Sumatera di Bukit Tiga Puluh Kian Terdesak*.
- Santosa, Mas Achmad. (2021). *Hukum Lingkungan dan Tata Kelola yang Baik*. Jakarta: ICEL.
- Saputra, A. (2023). *Sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan dan Kawasan Konservasi Satwa: Perspektif Hukum Agraria*. Jurnal Tata Ruang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- WWF Indonesia. (2024). *Laporan Fragmentasi Ekosistem dan Jalur Migrasi Satwa di Sumatra Tengah*.